

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah lingkungan bukan lagi merupakan suatu isu yang baru. Persoalan limbah lingkungan semakin menarik untuk dikaji seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi global. Secara perlahan terjadi perubahan yang mendasar dalam pola hidup bermasyarakat yang secara langsung atau tidak memberikan pengaruh pada lingkungan hidup. Untuk mengatasi masalah lingkungan ini, pemerintah melalui peraturan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Peraturan ini mengatur regulasi yang komprehensif dan lebih ketat daripada peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 1997. UU No 32 Tahun 2009 juga mengatur secara sistematis mengenai pengelolaan lingkungan mulai dari perencanaan, instrumen pengendalian, hingga sanksi hukum. Dengan demikian melalui peraturan ini diharapkan suatu instansi untuk melakukan tanggung jawab termasuk di dalamnya Rumah Sakit yang merupakan bagian dari institusi pemerintahan untuk melakukan tanggung jawab dengan *Corporate Sosial Responsibility* (Pratiwi & Sukoharsono, 2022).

Menurut Pratiwi & Sukoharsono (2022), *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu konsep yang menerangkan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, lingkungan, dan pemegang saham. CSR merupakan sebuah strategi bagi perusahaan untuk meningkatkan daya saing pendapatannya (Pratami dan Juliarto, 2020). Untuk mencapai tujuan CSR

diatas, perusahaan yang memperoleh manfaat ekonomi dari lingkungan sekitarnya wajib memberikan manfaat kembali kepada komunitas dan lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi.

Penerapan *CSR* di Indonesia telah banyak dilakukan, namun masih belum terpenuhi secara nyata dan belum tepat sasaran (Pratiwi, 2022; Wiranata & Rusmawati, 2022). Salah satu penerapan *CSR* di Indonesia yaitu di Provinsi NTT, namun belum juga maksimal hal ini terlihat pada beberapa perusahaan yang diperuntukan bagi masyarakat melalui pemerintah tidak dapat dipertanggung jawabkan, Misalnya dinyatakan memiliki omzet bulanan hampir 1 triliun namun tidak mengetahui dimana dana *CSR* disalurkan (Beatrix Y Manehat & Yolinda Yanti Sonbay 2023). Hal ini pula terlihat dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ratna Sari (2021) yang melakukan penelitian tentang Evaluasi Implementasi *CSR* di perusahaan yang menilai bahwa beberapa perusahaan di NTT belum memberikan laporan yang jelas tentang alokasi dana *CSR*, sehingga sulit untuk memastikan apakah dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti yang dinyatakan. Adapula penerapan *CSR* ini diterapkan di Rumah Sakit dan salah satu Rumah sakit yang menerapkannya yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat Kabupaten Kupang.

Dalam akuntansi suatu instansi harus memiliki tanggung jawab sosial terutama dalam konteks pengelolaan limbah lingkungan yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan dan menangani dampak lingkungan yang ditimbulkan dari operasi

mereka. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*) yang lebih luas (Hendeson, 2020). Salah satu instansi yang harus memiliki tanggung jawab sosial adalah Rumah sakit yang menghasilkan limbah dalam proses perawatan kesehatan. Rumah sakit sebagai instansi pemerintah perlu bertanggung jawab terhadap limbah lingkungannya karena sebagai produsen limbah medis terbesar dimasyarakat, limbah medis yang dihasilkan oleh rumah sakit meliputi bahan-bahan berbahaya seperti darah, jarum suntik, obat-obatan, bahan kimia, dan bahan infeksius lainnya (Gibson et al. 2019).

Kesadaran terkait pentingnya pelestarian lingkungan muncul sedikit demi sedikit, dan pengakuan ini tidak diragukan lagi karena merupakan modal dasar untuk instansi agar dapat mengendalikan dampak buruk dari kegiatan industri. Bagaimanapun instansi pemerintah juga berperan penting dalam menjaga lingkungan, maka demikian diperlukannya pengalokasian biaya yang berkaitan dengan kegiatan pelestarian lingkungan (Hart 2020 : Jones & Bowser, 2022).

Menurut Permenkes RI, Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup ini juga di amanatkan oleh pemerintah terhadap instansi terkait dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2017 tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan adanya peraturan No 46 tahun 2017 tersebut rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk dapat menerapkan akuntansi lingkungan sebagai salah

satu cara untuk pengelolaan limbah, karena rumah sakit berkaitan langsung dengan lingkungan baik itu dalam hal pelestarian dan pemeliharaan lingkungan dan juga bertanggung jawab dalam mengelola limbah dengan baik dan memberikan informasi kepada pemerintah maupun masyarakat tentang pengelolaan limbah tersebut (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 46 Tahun 2017 : Suprato, 2018).

Akuntansi lingkungan adalah bagian dari bidang ilmu akuntansi yang dapat artikan sebagai kegiatan untuk mendefinisikan, mengukur, mengevaluasi, dan menyajikan akuntansi lingkungan. Penerapan akuntansi lingkungan bermaksud untuk memahami berapa biaya lingkungan yang harus dikeluarkan untuk mengelola dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas operasional perusahaan. Penggunaan sistem akuntansi lingkungan memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan tanggungjawab sosialnya, mengurangi biaya operasional, melindungi lingkungan dari dampak negatif, menyajikan laporan biaya lingkungan secara akurat, serta memberikan dasar yang kuat bagi manajemen dalam mengambil keputusan (Bebbington et al, 2014 : Schaltegger & Wagner, 2017).

Adapula dalam penerapan akuntansi lingkungan ada salah satu teori *pentuple bottom line* dimana teori ini adalah suatu penyempurnaan dari paradigma *triple bottom line*, yang mana didalam *triple bottom line* terdapat tiga aspek yaitu keuntungan (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*) yang merupakan sinergi dari terjaminnya pembangunan berkelanjutan (Sukoharsono, 2010). Dengan adanya teori *pentuple bottom line* tidak hanya

melihat dari aspek *profit* (keuntungan), aspek *people* (sosial), *planet* (lingkungan), namun juga melihat dari *prophet* (spiritualitas), *phenotechnology* (fenoteknologi) (Sukoharsono, 2019). Spritualitas adalah sisi kerohanian yang dimulai dari hati sehingga dapat melandasi niat baik seseorang. Bila *triple bottom line* menjadi acuan pengukuran tanggung jawab sosial dan lingkungan, spritualitas berperan sebagai landasan dalam menentukan elemen apa saja dalam aspek 3P yang perlu dinilai. Karena kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan tidak akan terlaksana ketika tidak ada pendorong dalam diri pelaku instansi untuk menjalankan ketiga aspek tersebut dengan baik. Dan apabila aspek *triple bottom line* menaungi peran organisasi atas tanggung jawab sosial lingkungannya terhadap para *stakeholoder* (Elkington, 1997 : Norman & MacDonald 2004).

Selain itu adapula fenoteknologi yang muncul sebagai hasil revolusi industri dan kehadirannya sangat mendukung kemajuan era global dimana persaingan bisnis dimasa depan akan semakin sulit, dan tuntutan *stakeholder* yang meningkat seiring berjalannya waktu. Fenoteknologi memberi pengaruh besar terhadap pemeliharaan kelangsungan hidup suatu instansi dalam berbagai sektor termasuk akuntansi seperti akses data keuangan dan non keuangan berbasis komputer yang mempermudah dalam perolehan informasi yang lengkap, relevan, terpercaya, dan pemanfaatan waktu yang efisien, peningkatan terbaru pada sistem akuntansi perusahaan sehingga lebih mempermudah pengerjaan akuntan dalam segala prosesnya termasuk pengukuran, penyajian dan pengungkapan informasi keuangan, sosial,

lingkungan baik dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan (Granlund & Mouritsen, 2003).

Pentuple Bottom Line theory mengimplikasikan bahwa tanggung jawab perusahaan menjadi lebih luas dan tidak hanya berfokus pada maksimalisasi *profit* semata, tetapi juga memperhatikan keseluruhannya sebagai satu kesatuan integrasi dengan Tuhan dan makhluk hidup. *Pentuple Bottom Line* menekankan *inner consciousness* dari manusia, menekankan kesadaran bawah diri manusia tentang pentingnya keberadaan Ilahi yang merupakan keberadaan utama di dunia ini. Konsep inilah yang harus diterapkan oleh suatu instansi sehingga akan lebih merasa bertanggung jawab bagi kelangsungan manusia dan alam (Gergen, 2009 : Kumar & Preedy, 2021).

Dalam konteks akuntansi lingkungan, prinsip ini mendorong organisasi untuk mengevaluasi dan melaporkan dampak lingkungan dari aktivitas mereka secara transparan dan menyeluruh. Ini berarti mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam perencanaan dan pelaporan serta memastikan bahwa setiap keputusan harus memperhatikan konsekuensinya. Dengan demikian, *pentuple battom line* mendukung pendekatan yang holistik terhadap akuntansi lingkungan.

Pengelolaan limbah medis belum maksimal pada sejumlah rumah sakit (RS) di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Salah satunya Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat Kabupaten Kupang, dimana limbah sampah yang dihasilkan dari rumah sakit ini ada dua bentuk yaitu limbah medis dan limbah non medis, dengan sampah medis sebanyak 5.856 kg dan sampah non medis sebanyak 9.541 kg yang menimbulkan berbagai buangan dan sebagian dari itu

merupakan limbah berbahaya. Untuk itu limbah tersebut membutuhkan penanganan khusus sebelum membuangnya. Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat merupakan salah satu Unit Organisasi Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Kupang, yang menghadapi tantangan besar dalam mengelola limbah ini termasuk dalam penerapan akuntansi lingkungan yang kurang baik diterapkan didalamnya. Permasalahan yang merujuk dalam konteks akuntansi lingkungan ini dapat dilihat dalam pengakuan biaya pengelolaan limbah yang mana tidak diakui dengan tepat dalam laporan keuangan rumah sakit serta sering kali tidak disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan dan tanpa adanya pengukuran yang jelas sehingga rumah sakit tidak dapat mengoptimalkan pengelolaan limbah dengan cara yang paling efektif. Dengan begitu limbah-limbah ini sangat perlu dikelola secara baik dan benar, agar Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat harus terjaga lingkungannya dan bebas dari limbah berbahaya. Mengenai penerapan akuntansi biaya lingkungan di rumah sakit umum daerah naibonat ini dapat dilihat dengan pengakuan, penyajian, dan pengukuran pemeliharaan pengelolaan limbah.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai hal pengolahan limbah pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat Kabupaten Kupang yang selama ini terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat untuk membiayai aktivitas pengelolaan limbah dalam menjaga lingkungan yang merupakan biaya pencegahan pencemaran dan dengan melihat dari tinjauan konsep *pentuple bottom line*. Maka peneliti tertarik meneliti masalah tersebut dengan judul **“Penerapan**

Akuntansi Biaya Lingkungan Menggunakan *Pentuple Bottom Line* Pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat Kabupaten Kupang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi biaya lingkungan yang diterapkan di Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat KabupatenKupang?
2. Bagaimana penerapan akuntansi lingkungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat Kabupaten Kupang jika ditinjau dari konsep *pentuple bottom line*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui biaya akuntansi lingkungan yang diterapkan di Rumah Sakit UmumDaerah Naibonat KabupatenKupang.
2. Untuk mengetahui penerapan akuntansi lingkungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat Kabupaten Kupang yang ditinjau dari konsep *pentuple bottom line*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat Kabupaten Kupang
Penelitian ini diharapkan dapat membantu rumah sakit dalam mengidentifikasi area-area kritis yang membutuhkan perhatian lebih dalam pengelolaan biaya lingkungan, sehingga dapat meningkatkan

efisiensi operasional dan menurunkan risiko kerugian yang disebabkan oleh dampak lingkungan.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat membuka peluang bagi penelitian lebih lanjut mengenai afektivitas strategi pengelolaan biaya lingkungan di sektor kesehatan, serta memberikan wawasan bagi pengembangan teori dan praktik akuntansi lingkungan di daerah-daerah lain yang memiliki karakteristik serupa.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar atau referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama dalam pengembangan lebih lanjut mengenai topik yang sama atau terkait.